



PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS

Jl. Kartini No. 09 Depok Telp. 021 – 77200537
Faksimile : 021 – 77200537, Website : panmas.depok.go.id, email : panmas@depok.go.id
Depok – 16431

KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS

Nomor : **900/03.a/KPTS/01/2020**

TENTANG

TIM MONITORING EVALUASI DAN KINERJA KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK TAHUN 2020

CAMAT PANCORAN MAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemantauan pelaksanaan Program Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2020, menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dipandang perlu menetapkan Tim Monitoring Evaluasi dan Kinerja Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan agar Laporan Monitoring Evaluasi dan Kinerja Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pancoran Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kepada Camat Di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 111) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING EVALUASI DAN KINERJA KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK

KESATU : Tim Monitoring Evaluasi dan Kinerja Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris : Kasubag. Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Anggota : a. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

- c. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan
- d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan
- f. Pengelola Program dan Kegiatan
- g. Pengelola Keuangan
- h. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- i. Pengelola Kepegawaian

- KEDUA : Tim Monitoring Evaluasi dan Kinerja Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan laporan evaluasi Triwulan Program Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2020;
 - b. Melakukan analisis terhadap data-data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Triwulan Program Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2020;
 - c. Merumuskan dan mengevaluasi laporan evaluasi Triwulan Program Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketu Tim bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Tim Monitoring melaksanakan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 02 Januari 2020



Camat Pancoran Mas,

He Utang Wardaya, AP, M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197309221993111002